



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga bahan bakar minyak, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan dengan memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta aspek keselamatan dan pelayanan transportasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 2 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi dinyatakan bahwa besaran penurunan tarif angkutan jalan kelas ekonomi minimal 5% (lima persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

BAB II

TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;

- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik ranpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;

- i. Golongan IX : kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 7

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
 - a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, dan;
 - b. jasa kepelabuhan.
- (2) iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pemungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan punggutannya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, harus mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 9

Guna memudahkan pelaksanaan pengenaan tarif baru, bila dalam besaran tarif terdapat angka satuan atau puluhan maka dibulatkan ke angka ratusan terdekat.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 10);
- b. Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penetapan Lintasan dan Tarif Angkutan Penyeberangan Kapal Motor Penyeberangan Sumut II Lintas Onan Runggu-Balige Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 32).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 2 Februari 2016

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 2 Februari 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Lintas Penyeberangan : TIGARAS - SIMANINDO

J a r a k : 5 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	<u>Penumpang Umum</u>		
1	Dewasa	Org	7.000
2	Anak-anak	Org	3.500
B	<u>Kendaraan</u>		
1	Golongan I	Unit	3.500
2	Golongan II	Unit	12.500
3	Golongan III	Unit	14.000
4	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	100.600
	Kendaraan Barang	Unit	117.000
5	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	138.000
	Kendaraan Barang	Unit	159.000
6	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	195.000
	Kendaraan Barang	Unit	225.000
7	Golongan VII	Unit	349.000
8	Golongan VIII	Unit	497.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 2 Februari 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Lintas Penyeberangan : MUARA - NAINGGOLAN
J a r a k : 5,5 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	<u>Penumpang Umum</u>		
1	Dewasa	Org	10.000
2	Anak-anak	Org	5.500
B	<u>Kendaraan</u>		
1	Golongan I	Unit	5.500
2	Golongan II	Unit	19.700
3	Golongan III	Unit	22.000
4	Golongan IV	Unit	105.000
	Kendaraan Penumpang	Unit	117.000
	Kendaraan Barang	Unit	216.000
5	Golongan V	Unit	249.000
	Kendaraan Penumpang	Unit	305.000
	Kendaraan Barang	Unit	355.000
6	Golongan VI	Unit	549.000
	Kendaraan Penumpang	Unit	781.000
	Kendaraan Barang	Unit	
7	Golongan VII	Unit	
8	Golongan VIII	Unit	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TANGGAL 2 Februari 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Lintas Penyeberangan : ONAN RUNGGU-BALIGE
 J a r a k : 8,5 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	<u>Penumpang Umum</u>		
1	Dewasa	Org	22.000
2	Anak-anak	Org	11.000
B	<u>Kendaraan</u>		
1	Golongan I	Unit	7.500
2	Golongan II	Unit	22.000
3	Golongan III	Unit	25.000
4	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	161.000
	Kendaraan Barang	Unit	179.000
5	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	334.000
	Kendaraan Barang	Unit	385.000
6	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	471.000
	Kendaraan Barang	Unit	548.000
7	Golongan VII	Unit	847.000
8	Golongan VIII	Unit	1.207.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19590227 198003 1 004

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA
 WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 2 Februari 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Lintas Penyeberangan : AJIBATA - TOMOK

J a r a k : 5,6 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	<u>Penumpang Umum</u>		
1	Dewasa	Org	3.000
2	Anak-anak	Org	1.500
B	<u>Kendaraan</u>		
1	Golongan I	Unit	3.000
2	Golongan II	Unit	12.000
3	Golongan III	Unit	14.000
4	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	97.500
	Kendaraan Barang	Unit	117.500
5	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	132.000
	Kendaraan Barang	Unit	154.000
6	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	195.000
	Kendaraan Barang	Unit	227.000
7	Golongan VII	Unit	350.000
8	Golongan VIII	Unit	497.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 2 Februari 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA – GUNUNG SITOLI

J a r a k : 86 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	<u>Penumpang Umum</u>		
1	Dewasa	Org	62.500
2	Anak-anak	Org	29.250
B	<u>Kendaraan</u>		
1	Golongan I	Unit	17.150
2	Golongan II	Unit	99.550
3	Golongan III	Unit	114.300
4	Golongan IV	Unit	1.180.000
	Kendaraan Penumpang	Unit	975.000
	Kendaraan Barang	Unit	1.960.000
5	Golongan V	Unit	1.710.000
	Kendaraan Penumpang	Unit	3.107.000
	Kendaraan Barang	Unit	2.968.000
6	Golongan VI	Unit	3.470.000
	Kendaraan Penumpang	Unit	5.521.000
	Kendaraan Barang	Unit	6.231.000
7	Golongan VII	Unit	
8	Golongan VIII	Unit	
9	Golongan IX	Unit	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 2 Februari 2016

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA – TELUK DALAM

J a r a k :105 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	<i>Penumpang Umum</i>		
1	Dewasa	Org	77.250
2	Anak-anak	Org	33.275
B	<u>Kendaraan</u>		
1	Golongan I	Unit	12.150
2	Golongan II	Unit	110.550
3	Golongan III	Unit	118.800
4	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	1.340.000
	Kendaraan Barang	Unit	1.093.000
5	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	2.241.000
	Kendaraan Barang	Unit	1.926.000
6	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	3.386.000
	Kendaraan Barang	Unit	3.143.000
7	Golongan VII	Unit	3.694.000
8	Golongan VIII	Unit	5.881.000
9	Golongan IX	Unit	6.506.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Pt.GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI